

105452 - Menyediakan Tempat Tinggal Lebih Didahulukan Daripada Haji

Pertanyaan

Saya dan istriku sekarang bermukim di Yaman. Sampai sekarang kami belum mempunyai tempat tinggal di Negara kami. Perlu diketahui bahwa saya mempunyai dana, dan sampai sekarang belum menunaikan haji wajib. Apakah kami diwajibkan haji sekarang secara langsung selagi kami mampu secara finansial. Meskipun kami tidak memiliki rumah. Ataukah kami membeli rumah terlebih dahulu untuk tempat tinggal kami. Kemudian setelah itu ketika mampu berhaji, kemudian kami berhaji. Kalau tidak, kami tunda sampai mampu?

Jawaban Terperinci

Telah diketahui bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mewajibkan haji bagi orang yang mampu. Allah Ta'ala:

(97) وَلَلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (سورة آل عمران: 97)

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.” (QS. Ali Imran: 97)

Mampu artinya memiliki bekal dan sarana transportasi. Bekal dan transportasi ini adalah kelebihan dari kecukupan tempat tinggal dan kebutuhannya dan kebutuhan anak-anaknya sampai kembali lagi. Kalau dana yang ada di tangan anda semua tidak mencukupi kebutuhan primer anda di antaranya tempat tinggal. Maka anda tidak diwajibkan berhaji sampai tercukupi kebutuhan primer anda. Kalau ada kelebihan di tangan anda, maka anda dapat menunaikan haji. Anda tidak diwajibkan haji sebelum terpenuhi biaya yang menjadi kebutuhan kalian (keluarga) baik tempat tinggal, nafkah anda dan anak-anak anda serta siapa yang wajib anda nafkahi.